



UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN:

1. S-1 ILMU KEPERAWATAN
2. D-3 KEBIDANAN
3. PROFESI (Ners)

IJIN SK MENDIKNAS

NO. 32/D/O/2009



1. FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
2. FAKULTAS ILMU KESEHATAN
3. FAKULTAS HUKUM
4. FAKULTAS EKONOMI
5. FAKULTAS TEKNIK
6. FAKULTAS BAHASA
7. FAKULTAS MIPA

(Kawasan Kampus Terpadu) Bumi Cempokosari No. 40 Cluring – Banyuwangi (68482); Telp & Fax : 0333- 392720

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI
Nomor : 017/SK /FIKES-UBI/VII/2023

TENTANG
PANITIA KEGIATAN DONOR DARAH SUKARELA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BAKTI INDONESIA BANYUWANGI

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi :

- MENIMBANG**
1. Bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bersifat profesional dan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dosen Dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 2. Bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademika fakultas ilmu kesehatan dalam bentuk kegiatan sosial donor darah sukarela dilingkungan universitas bakti indonesia
 3. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan dekan fakultas ilmu kesehatan untuk mengangkat panitia dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

- MENGINGAT**
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Membentuk panitia kegiatan sosial donor darah sukarela yang akan dilaksanakan tanggal 10 Juli 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia bertanggung jawab kepada Dekan dan melaksanakan Tugas yang telah di bebankan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KEJLIMA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Dekan,

: Banyuwangi
: 03 Juli 2023



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Puspa Dunia Banyuwangi
2. Yth. Rektor Univ Bakti Indonesia
3. Yth Ka Prodi
4. Arsip

